

**PENGARUH DISTRIBUSI ZAKAT TERHADAP ANGKA
KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2018-2023**

¹Setyabudi Daryono, ²Asty Kurnia
¹Ekonomi Syariah, STAI La Tansa Mashiro, Lebak, Banten
²Perbankan Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta
¹setyabudi@gmail.com, ²rnaaasty@gmail.com

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga mengandung dimensi sosial yang kuat untuk mewujudkan keadilan dan mengurangi ketimpangan. Penelitian ini menganalisis pengaruh zakat terhadap pengurangan angka kemiskinan di Indonesia pada rentang waktu 2018–2023. Dengan pendekatan kuantitatif-deskriptif yang dipadukan dengan analisis kualitatif, studi ini memanfaatkan data sekunder dari BAZNAS dan Badan Pusat Statistik (BPS) serta literatur pendukung. Temuan menunjukkan bahwa meskipun potensi zakat di Indonesia belum tergarap secara optimal, program zakat produktif yang dikelola oleh berbagai lembaga menunjukkan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Beberapa penerima manfaat bahkan mengalami transformasi ekonomi hingga menjadi muzakki. Hal ini mengindikasikan bahwa zakat, jika dikelola secara profesional dan terintegrasi dengan kebijakan sosial nasional, mampu menjadi instrumen efektif dalam pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, peningkatan literasi zakat, pemanfaatan teknologi digital, dan kolaborasi lintas lembaga menjadi elemen kunci dalam optimalisasi peran zakat dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Zakat, Pengentasan Kemiskinan, Ekonomi Islam, Mustahik

ABSTRACT

Zakat is one of the foundational instruments in the Islamic economic system that carries both spiritual and socio-economic dimensions, aiming to foster justice and reduce inequality. This study examines the impact of zakat on poverty alleviation in Indonesia from 2018 to 2023. Employing a descriptive-quantitative approach complemented by qualitative analysis, the research utilizes secondary data from BAZNAS and the Central Bureau of Statistics (BPS), supported by relevant literature. Findings reveal that despite the underutilized potential of zakat collection in Indonesia, productive zakat programs implemented by various zakat institutions have shown tangible improvements in the economic welfare of mustahik (zakat recipients). In several cases, beneficiaries experienced upward mobility, eventually becoming zakat payers (muzakki). These outcomes indicate that zakat, when managed professionally and integrated with national social policies, can serve as an effective instrument in addressing poverty. Therefore, enhancing zakat literacy, leveraging digital technologies, and fostering cross-institutional collaboration are essential to optimize zakat’s role in inclusive and equitable economic development.

Keywords: Zakat, Poverty Alleviation, Islamic Economics, Mustahik

INTRODUCTION

Kemiskinan bukan sekadar angka dalam statistik pembangunan. Ia adalah wajah manusia yang menahan lapar, anak-anak yang terputus sekolah, dan keluarga yang terpaksa hidup tanpa kepastian esok hari. Dalam narasi ekonomi Islam, zakat hadir bukan hanya sebagai kewajiban finansial, tetapi sebagai jawaban spiritual atas ketimpangan yang diderita sebagian besar umat manusia (Budiono, 2018; Hilman, 2017; HS, 2018; Khan, 2019; McLeod & Rosdaniah, 2018; Reavindo, 2021; Syihab & Utomo, 2022; Utama, 2009; Utomo, 2017, 2023). Melalui mekanisme distribusi yang adil, zakat menegaskan bahwa kekayaan tidak boleh menumpuk pada segelintir orang. Ia menjadi instrumen sosial yang mengembalikan martabat mereka yang terpinggirkan. Pada akhirnya, zakat bukan sekadar memberi, tetapi menghidupkan kembali harapan terhadap tatanan ekonomi yang berkeadilan.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menyimpan potensi luar biasa dalam praktik zakat. Data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan bahwa potensi zakat nasional dapat mencapai lebih dari Rp 300 triliun per tahun. Angka ini bukan sekadar proyeksi ekonomi, melainkan peluang strategis untuk memperkuat fondasi kesejahteraan umat. Jika dikelola secara amanah, profesional, dan terintegrasi, potensi tersebut mampu menjadi motor penggerak pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, zakat dapat bertransformasi menjadi instrumen pembangunan yang menyeimbangkan antara dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi (Aslamah, Afidah Nur, 2023; Mahri, 2021; Maulidizen, 2017; Mubyarto, 2014; Nizaruddin, n.d.; Sa'adah & Hasanah, 2021; Siri & Abdullah, 2021; Su'aidi, 2012; Utomo, 2025). Namun, realisasi penghimpunannya masih belum melampaui Rp 30 triliun. Di tengah fakta bahwa jutaan warga Indonesia hidup dalam garis kemiskinan, pertanyaan penting muncul: *Apakah zakat yang kita tunaikan sudah cukup berdaya dalam menolong mereka yang tertindas secara ekonomi?*

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan menelusuri keterkaitan antara penghimpunan dan pendayagunaan zakat terhadap upaya konkret pengurangan kemiskinan di Indonesia. Lebih dari sekadar menelaah angka, artikel ini mencoba mengangkat wajah kemanusiaan dari pengelolaan zakat yang seharusnya memanusiakan manusia. Melalui pendekatan yang holistik, penelitian ini menelaah bagaimana zakat dapat menghadirkan perubahan nyata bagi keluarga yang hidup dalam keterbatasan. Analisisnya tidak hanya menggambarkan efektivitas program, tetapi juga menyoroti nilai keadilan dan empati yang menjadi ruh utama zakat. Dengan demikian,

penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi penguatan ekosistem pengelolaan zakat yang lebih berdaya guna dan berkeadilan.

METHODS

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed methods*), menggabungkan pendekatan kuantitatif untuk melihat tren data dan pendekatan kualitatif untuk memahami narasi kemanusiaan di balik angka. Data kuantitatif diperoleh dari laporan BAZNAS (2018–2023) dan statistik kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis kualitatif dikembangkan dari studi literatur, dokumen program zakat produktif, serta testimoni mustahik yang menjadi pelaku ekonomi pasca-mendapat bantuan zakat. Penelitian ini juga ditopang oleh kajian teologis dengan mengacu pada Al-Qur'an dan prinsip *Maqashid al-Shariah*, untuk menguji keabsahan spiritual dan sosial dari praktik zakat dalam konteks pengentasan kemiskinan.

RESULTS AND DISCUSSION

Dalam kurun waktu 2018–2023, penghimpunan zakat nasional meningkat signifikan dari Rp 8 triliun menjadi Rp 29 triliun. Sementara itu, angka kemiskinan nasional turun tipis dari 9,8% menjadi 9,4%. Angka ini memang tidak mencerminkan dampak langsung, tetapi di lapangan, kisah mustahik yang berubah menjadi muzakki mulai bermunculan. Salah satu contohnya adalah program Zakat Community Development (ZCD) di Nusa Tenggara Barat, di mana 70% mustahik mengalami peningkatan pendapatan yang berkelanjutan, bahkan sebagian di antaranya telah ikut menyumbang zakat dari hasil usahanya. Hal serupa terjadi di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, di mana zakat digunakan untuk pemberdayaan petani, nelayan, dan UMKM lokal. Program ini mampu meningkatkan pendapatan keluarga hingga 40% dalam dua tahun.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa zakat memiliki kontribusi yang nyata dalam pengurangan kemiskinan di Indonesia, khususnya pada skala mikro. Meskipun secara makro angka kemiskinan masih menurun secara perlahan dari 9,8% pada 2018 menjadi 9,4% pada 2023 dampak zakat sangat terasa dalam kehidupan mustahik yang menerima bantuan produktif. Program seperti Zakat Community Development (ZCD) yang digagas BAZNAS telah berhasil mendorong 70% penerima manfaat untuk bertransformasi menjadi pelaku ekonomi aktif. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan menjadi muzakki baru dalam kurun tiga tahun. Dalam teori ekonomi Islam, zakat tidak hanya bertujuan sebagai redistribusi pendapatan, tetapi juga sebagai rekayasa sosial untuk menciptakan struktur ekonomi yang berkeadilan.

Hal ini diperkuat oleh firman Allah dalam **QS. At-Taubah ayat 60** sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Menyebutkan bahwa zakat ditujukan kepada delapan golongan penerima, termasuk fakir dan miskin. Ini mencerminkan bahwa zakat memang dirancang untuk menjawab problem struktural kemiskinan yang terus berlangsung. Namun, implementasi zakat dalam konteks pembangunan ekonomi umat masih menghadapi tantangan besar. Literasi masyarakat tentang zakat masih rendah; sekitar 60% umat Islam di Indonesia belum mengetahui jenis zakat yang wajib ditunaikan. Selain itu, pendekatan konsumtif dalam penyaluran zakat masih dominan, sementara zakat produktif belum mendapatkan porsi yang memadai. Padahal, zakat produktif terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik secara berkelanjutan (Ibrahim, 2021; Iswanto, 2022; Syaikh et al., 2021). Salah satu pendekatan solutif yang mulai diterapkan adalah integrasi zakat ke dalam sistem perlindungan sosial nasional. Di beberapa daerah, seperti Jawa Timur dan NTB, BAZNAS dan LAZ berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menghubungkan zakat dengan program pemberdayaan UMKM dan petani lokal (An et al., 2023; Dakhoir, 2018; Dewi et al., 2022; Fataron, 2022; Khumairoh, 2018; Nugraha et al., 2024; Tumiwa et al., 2023; Utomo et al., 2022; Wahab, 2016). Kolaborasi ini tidak hanya memperluas jangkauan bantuan, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas program zakat.

CONCLUSION

Zakat adalah denyut nadi sistem ekonomi Islam yang hidup. Ia bukan semata kewajiban syariah, tetapi sarana pemberdayaan manusia. Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat memberikan dampak positif dalam pengurangan kemiskinan di Indonesia, terutama dalam bentuk program zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada kapasitas lembaga, literasi masyarakat, dan keberanian berinovasi dalam tata kelola. Kita perlu mengembalikan zakat pada ruhnya yang mulia—bukan hanya sebagai instrumen distribusi, tetapi sebagai jalan menuju masyarakat yang bermartabat. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadikan zakat sebagai pilar pembangunan nasional, bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai pusat arus utama ekonomi berbasis nilai kemanusiaan dan keberkahan.

DAFTAR PUSTAKA

An, M. G., Hendrastuty, N., & Putra, D. (2023). Perancangan Teks Promosi UMKM Sikop Arrum Batik Menggunakan Program Berbasis AI ChatGPT. *JPKM: Tabikpun*, 4(1), 11–

18. <https://doi.org/10.23960/jpkmt.v4i1.109>
- Aslamah, Afidah Nur, N. (2023). Analisis Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Ubaid terhadap Kebijakan Keuangan Publik Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 697–704. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/7711/3357>
- Budiono, G. L. (2018). Unequality of international trade strategy: Poor and advanced country practices. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(11), 2502–2512.
- Dakhoir, A. (2018). Eksistensi Usaha Kecil Menengah dan Pasar Tradisional dalam Kebijakan Pengembangan Pasar Modern. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 14(1), 31. <https://doi.org/10.23971/jsam.v14i1.783>
- Dewi, P. K., Utomo, Y. T., Sasono, H., & Murtadlo, B. (2022). Analisis Brand Image Dan Kualitas Persepsian (Percivied Quality) Halalan Toyiban Terhadap Ekuitas Merek Produk Ayam Geprek Assalam Ngawi. *Youth Islamic Economic Journal*, 03(02), 37–44.
- Fataron, Z. A. (2022). Elaborasi Green Marketing dan Islamic Marketing Ethics (Studi Kasus UMKM di Indonesia). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 80. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4250>
- Hilman, R. S. (2017). Ekonomi Islam Sebagai Solusi Krisis Ekonomi. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 117. <https://doi.org/10.22219/jes.v2i2.5100>
- HS, S. (2018). CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: Kajian Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12(1), 119. <https://doi.org/10.14421/jsr.v12i1.1312>
- Ibrahim, A. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (R. I. A. M. S. N. L. T. Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Iswanto, B. (2022). *Pengantar Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Khan, M. A. (2019). *Final Draft: Dilemas of Islamic Economics* (Issue April 2018).
- Khumairoh, G. V. (2018). Pentingnya Etika Dalam Pertumbuhan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Di Era Globa. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, 1, 3. <http://eprints.umsida.ac.id/id/eprint/3474>
- Mahri, J. W. dkk. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam* (A. Irfan S, Muhamad; Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Maulidizen, A. (2017). PEMIKIRAN DAN KONTRIBUSI TOKOH EKONOMI ISLAM KLASIK DAN KONTEMPORER Pendahuluan nilai-nilai Islam yaitu al- Qur “ an dan al-Hadith . Ekonomi Islam juga merupakan. *Deliiberatif*, 1(1), 42–62.
- McLeod, R. H., & Rosdaniah, S. (2018). An evaluation of some key economic policies. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3), 279–306. <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1548245>
- Mubyarto, D. (2014). *Ekonomi Kerakyatan* (M. Ridwan (ed.)). Lembaga Suluh Nusantara.

- Nizaruddin. (n.d.). *Konsep Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Syariah*. 1–21.
- Nugraha, N., Sapta, A. E., Budiyono, I., Hasanah, S., Ulya, N. M., Lestari, S. S., Windawati, A., & Sari, M. K. (2024). The Role of Stakeholders in Accelerating Halal Certification for SMEs. *KnE Social Sciences*, 2024, 169–180. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i17.16321>
- Reavindo, Q. (2021). THE EFFECT OF COMPONENTS ON HDI ON THE PERCENTAGE OF POOR POPULATION IN KARO DISTRICT 2010-2020. *Cermin*, 5(2), 286–295.
- Sa'adah, M., & Hasanah, U. (2021). The Common Goals of BAZNAS' Zakat and Sustainable Development Goals (SDGs) according to Maqasid Al-Sharia Perspective. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 16(2), 302–326. <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I2.4990>
- Siri, R., & Abdullah, M. W. (2021). Aplikasi Keuangan Fiskal Umar Bin Khattab Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro (JMPKN)*, 4(1), 17–30.
- Su'aidi, M. Z. (2012). Pemikiran M. Umer Chapra tentang Masa Depan Ekonomi Islam. *Ishraqi*, 10(1), 1–19.
- Syaikhu, Norwili, Maimunah, & Wahyunita, L. (2021). The Empowerment of Infaq and Waqf Evaluation in light of Maqasid al-Sharia Perspective in Mosques in Palangka Raya, Indonesia. *Samarah*, 5(2), 1003–1020. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.8997>
- Syihab, M. B., & Utomo, Y. T. (2022). Praktek Ekonomi Islam Umar Bin Khatab Sebagai Kepala Negara. *Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indoneisa*, 2(2), 549–558.
- Tumiwa, R. A. F., Ningsih, G. M., Romarina, A., Setyadjit, Slamet, B., Waruwu, E., Ie, M., & Utomo, Y. T. (2023). Investigating halal food Supply chain management, halal certification and traceability on SMEs performance. *Uncertain Supply Chain Management*, 11(4), 1889–1896. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2023.6.003>
- Ustama, D. D. (2009). Peranan Pendidikan Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Dialogue*, 6(1), 1–12.
- Utomo, Y. T. (2017). Succes Story of Islamic Public Finance: Historical Perspective. *AT-TAUZI : Jurnal Ekonomi Islam*, 156–171. <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attauci/article/view/24>
- Utomo, Y. T. (2023). Breaking the Vicious Cycle of Poverty. *Tsarwatica*, 05(1), 1–6. <https://doi.org/10.35310>
- Utomo, Y. T. (2025). Mengelola APBN Sesuai Syariah. *Al-Wa'ie: Media Politik Dan Dakwah, April, Analisis*, 14–18.
- Utomo, Y. T., Susanti, L., & Sasono, H. (2022). Incresing The Class of UMKM in The Plut KUKKM DIY Business Incubation Program 2019. *MAGNA: Journal Ecconomic, Management, and Business*, 1(July), 26–32.
- Wahab, A. (2016). Keberpihakan Kebijakan Pemerintah pada Sektor Usaha Rakyat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Keberlangsungan Pasar Tradisional). *Tsaqafah*,

